

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terdapat dalam Bab II, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dilakukan secara efektif. Pada satu sisi pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataan yang ada ditemukan penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian. Dengan demikian, sulit diharapkan penempatan seorang pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah akan membawa daya guna yang maksimal.

2. Faktor-faktor yang digunakan oleh pejabat yang berwenang ketika menempatkan seorang pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural adalah sebagai berikut :

- a. Pangkat
- b. Tingkat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- c. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3).

Di samping persyaratan yang disebutkan di atas, atasan juga memperhatikan faktor-faktor seperti :

1. Senioritas
2. Aspek usia
3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat)
4. Pengalaman

Dalam prakteknya penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas melainkan juga dilihat dari tingkat kepercayaan dan loyalitas dari atasan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, semestinya dilaksanakan sesuai dengan prinsip *the*

*right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat) dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, ketrampilan maupun keahlian, sehingga fungsi manajemen suatu institusi bisa berjalan dengan baik.

2. Diharapkan manajemen pegawai negeri sipil untuk masa yang akan datang dalam memilih dan menentukan calon pejabat yang di anggap layak dan tepat untuk memduduki jabatan struktural harus sungguh-sungguh mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional guna menghasilkan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab jabatannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan mampu bersaing dalam era globalisasi untuk mewujudkan *good govermance*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Badan Kepegawaian Negara, 2003, Tim peneliti, Persepsi PNS Daerah Tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Jakarta: Puslitbang BKN.
- Bagus Samawa dan Hayu Sukiyoprati, 2007, Manajemen PNS(Suatu Pengantar), Lab Hukum, Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta.
- Burhan Ashsofa, 2004, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metodologi Penelitian Survei, Jakarta.
- M. Joko Affandi, 2002, Dampak Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah, Jakarta: Puslitbang BKN.
- Moh. Mahfud MD, 1987, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, Pengangkatan dalam Pangkat PNS, Liberty, Yogyakarta.
- P Tjiptoherijanto dan S.Z. Abidin, 1993, Reformasi administrasi dan Pembangunan Nasional, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Soepomo Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum(Universitas Indonesia), Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1984, Pengantar Penulisan Hukum, Universitas Indonesia(UI-Press).
- Sri Hartini, S.H., M.H., Hj. Setiajeng Kadarsih, S.H., Tedi Sudrajad, S.H., 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Website :**

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektivitas-kerja-definisi-faktor-yang.html>, tanggal 31 Januari 2011.

<http://www.baritoutarakab.net/selayang-pandang/selayang-pandang/>, tanggal 23 Februari 2011.

<http://www.baritoutarakab.net/selayang-pandang/geografis-tofografis-dan-demografis/>, tanggal 23 Februari 2011.

<http://www.baritoutarakab.net/selayang-pandang/struktur-organisasi/>, tanggal 23 Februari 2011.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041.

Undang-Undang Nomor 43 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.